

## Research Article

**Sistem Ketatanegaraan Pasca Pemilihan Umum Tahun 2024****Ian Aji Hermawan<sup>1</sup>**Fakultas Hukum, Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta, Indonesia<sup>1</sup>Corresponding Author, Email: [ianajisantoso2015@gmail.com](mailto:ianajisantoso2015@gmail.com)**Abstrak**

Sistem ketatanegaraan suatu negara adalah suatu sistem yang digunakan oleh negara untuk menjalankan roda pemerintahan yang baik dan ideal. Penentuan sistem ketatanegaraan dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya politik, hukum, ekonomi, dan sosial. Dari keempat faktor tersebut, faktor politik memiliki peran penting dalam menentukan bentuk dan pelaksanaan sistem ketatanegaraan, yang dimulai dengan terselenggaranya pemilihan umum presiden dan wakil presiden serta pemilihan umum legislatif. Berdasarkan hasil pemilu, terpilihlah presiden, wakil presiden, dan anggota legislatif. Setelah itu, presiden membentuk kabinet dan lembaga baru, sementara anggota legislatif membentuk kelengkapan legislatif sebagai mitra kerja pemerintah dalam evaluasi kerja dan pembentukan undang-undang. Presiden dan legislatif memiliki otoritas dalam membentuk sistem ketatanegaraan, di mana presiden dapat membentuk kabinet dan lembaga baru setingkat kementerian sesuai kebutuhan, tentunya setelah dibuatnya payung hukum berupa undang-undang. Setiap kali pasca pemilihan umum presiden dan wakil presiden, biasanya akan ada kementerian dan lembaga baru yang dibentuk, bersama dengan kebijakan baru untuk menjalankan kementerian dan lembaga tersebut. Namun, sering kali dalam pembentukannya, pemerintah mengabaikan efektivitas, terutama dalam implementasinya ke depan, apakah akan lebih fokus atau malah tumpang tindih dengan kementerian atau lembaga lainnya.

**Kata Kunci:** Presiden, Legeslatif, Kabinet, Efektifitas, Implementasi.This is an open access article under the CC BY License  
(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).**PENDAHULUAN**

Pemilihan umum presiden dan wakil presiden Republik Indonesia telah usai Dan presiden terpilih pun sudah dilantik secara resmi menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia periode 2024 sampai dengan 2029 (Rahaditya et al., 2024; Sitabuana, 2020). Pasar dilantiknya presiden Prabowo Subianto dan wakil presiden diberangkatkan pemerintahan yang baru membentuk satu kabinet menyesuaikan dengan visi misi Presiden Republik Indonesia serta kebutuhan yang di ingin dilakukan oleh presiden Prabowo Subianto. Satu hari setelah dilantik presiden Prabowo Subianto membentuk kabinet dengan menuju beberapa orang profesional dan juga dari kalangan partai politik untuk menjadi menteri-menteri serta wakil menteri dan ditambah lagi ada beberapa tokoh publik figur maupun tokoh masyarakat yang dijadikan sebagai serta khusus presiden (Bangun, 2007; Basuki, 2011; Taufiqurrohman et al., 2023).

Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik menteri dan wakil menteri

pada tanggal 23 Oktober 2024 dan memberi nama sebagai kabinet merah putih presiden Prabowo secara resmi juga melantik beberapa dewan khusus yang bertanggung jawab langsung di bawah presiden yang fungsinya untuk membantu presiden dalam membuat suatu kebijakan (Rahardiansyah, 2012; Yuhana, 2007).

Kabinet yang dibentuk oleh presiden Prabowo Subianto cukup berbeda dengan presiden-presiden Republik Indonesia sebelumnya di mana jumlahnya cukup besar yaitu 49 Kementerian beserta wakil-wakil menteri (Fuqoha et al., 2019). Bila dilihat secara cara gamblang bawa jumlah tersebut sangatlah banyak atau biasa disebut gemuk hal ini tentunya akan mempengaruhi kinerja terutama efektivitas dan efisiensi dari program kerja yang akan dijalankan (Herman Dirgantara, 2022).

Selain berpengaruh pada Efisiensi dan efektivitas program kerja yang akan dijalankan jumlah kabinet yang cukup gemuk tersebut juga mempengaruhi alat kerja legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat di mana Dewan Perwakilan Rakyat harus menambahkan komisi untuk menyesuaikan untuk pengawasan dan mitra kerja dari pemerintah (Agustin et al., 2024; Dapu, 2014).

Kondisi seperti tersebut di atas tentunya juga mempengaruhi beberapa hal terutama dalam kajian hukum tata negara dan hukum akan diselesaikan negara di mana dengan mengubah susunan kabinet pemerintahan dan menambah beberapa dewan khusus secara langsung presiden Prabowo Subianto telah mengubah sistem ketatanegaraan khususnya dalam pemerintahan dan hal ini juga mempengaruhi Hukum Administrasi Negara di mana perubahan nama atau nomor teratur akan mempengaruhi dalam implementasi program kerja dan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (Harisudin et al., 2022; Muhammad, 2017).

Banyak para pihak yang mengkritisi terkait dengan gemuknya kabinet Presiden Prabowo Subianto banyak pihak-pihak yang meragukan Apakah dapat berjalan dengan baik dikarenakan jumlah yang cukup banyak tentunya akan membawa permasalahan baru terutama terkait dengan komunikasi antar menteri dan wakil menteri serta terkait dengan tumpang tindih kewenangan dari kementerian- kementerian tersebut (Harijanti, 2003; Warjiati, 2012).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh pembentukan kabinet Merah Putih terhadap sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Fokus utama penelitian adalah untuk memahami bagaimana dinamika pembentukan kabinet tersebut memengaruhi jalannya pemerintahan dan stabilitas ketatanegaraan. Selain itu, penelitian ini juga berupaya menilai sejauh mana jumlah anggota kabinet berkontribusi terhadap efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan program kerja pemerintah.

## **METODE**

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan jenis kualitatif dan menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan di mana data utama menggunakan sumber hukum seperti undang-undang peraturan yang berlaku terkait dengan sistem ketatanegaraan di Indonesia.

Benerin juga membandingkan beberapa kabinet dari Presiden presiden sebelumnya serta sistem ketatanegaraan sebelumnya Hal ini dilakukan agar ada keseimbangan dalam perspektif hukum. Selain itu penulis juga akan mengaitkan beberapa kasus dari pemerintahan Pemerintahan sebelumnya agar hal ini lebih objektif dalam penilaian di kemudian hari.

Selain bersumber dari undang-undang dan peraturan pemerintah yang berlaku menulis juga menggunakan sumber lain berupa jurnal, buku, artikel baik dari media massa cetak maupun media online.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Teori-teori pendukung

#### 1. Sistem ketatanegaraan Indonesia

Sistem ketatanegaraan suatu negara tentu mempunyai suatu dasar atau pedoman sebagai pondasi dalam pembentukan pemerintahan yang ideal sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan pemerintah. Dimana kepentingan dan kebutuhan pemerintah tersebut merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat.

Sementara Dasar hukum sistem ketatanegaraan Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Semua aturan dan tata pemerintahan di Indonesia berakar dari UUD ini. UUD 1945 mengatur berbagai hal penting, seperti: a). Bentuk negara: Indonesia adalah negara kesatuan dengan sistem pemerintahan presidensial. b). Lembaga negara: Presiden, Wakil Presiden, DPR, DPD, MPR, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan BPK. c). Hak dan kewajiban warga negara: Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata hukum. d). Sistem pemerintahan: Bagaimana kekuasaan negara dijalankan, dibagi, dan diawasi.

#### 2. Teori efektivitas pemerintahan

Efektivitas dalam pemerintahan mengacu pada sejauh mana kebijakan dan program pemerintah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ini melibatkan berbagai aspek, mulai dari perencanaan yang matang, pelaksanaan yang efisien, hingga evaluasi yang objektif. Mengapa Teori Efektivitas Penting dalam Pemerintahan Sebagai tolak ukur suatu pemerintahan efektif atau tidak dapat dinilai dari beberapa faktor diantaranya :

- Akuntabilitas: Pemerintah harus bertanggung jawab kepada masyarakat atas penggunaan sumber daya dan pencapaian tujuan.
- Pelayanan Publik: Pemerintah harus memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
- Pengambilan Keputusan: Teori efektivitas membantu dalam membuat keputusan yang lebih baik, terutama dalam mengalokasikan anggaran dan sumber daya.
- Inovasi: Pemerintah perlu terus berinovasi untuk mengatasi tantangan baru dan meningkatkan kinerja.

Guna tercapainya suatu efektivitas maka perlu ada konsep sebagai acuan guna Langkah pemerintah sesuai dengan landasan efektivitas. Konsep Kunci dalam Teori Efektivitas Pemerintahan antara lain:

- Tujuan yang Jelas: Tujuan harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki batas waktu yang jelas.
- Partisipasi Masyarakat: Melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program sangat penting untuk meningkatkan efektivitas.
- Akuntabilitas: Setiap tindakan pemerintah harus dapat di pertanggungjawabkan
- Transparansi: Informasi mengenai kebijakan dan program pemerintah harus terbuka untuk publik.
- Evaluasi Berkala: Evaluasi secara berkala akan membantu mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan mengukur kemajuan yang telah dicapai.

### Pengaruh pembentukan kabinet merah putih dengan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia

Menjelang berakhirnya pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pemerintah melakukan

perubahan undang undang nomor 39 Tahun 2008 Tentang kementerian negara menjadi undang – undang nomor 61 Tahun 2024 Tentang kementerian Negara. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungan Presiden Joko Widodo kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai Presiden ke 8 yang akan memimpin Indonesia kedepannya.

Prabowo Subiyanto sebagai Presiden terpilih mempunyai visi dan misi yang dianggap lebih luas.jangkauannya namun lebih fokus dalam penyelesaiannya hal tersebut dapat dilihat dari rancangan jumlah cabinet yang lebih banyak dari Presiden – Presiden sebelumnya yang jumlahnya terdiri 34 menteri.

Sementara Prabowo Subiyanto berencana membentuk Menteri lebih dari 34. Bila undang undang tersebut tidak diubah maka rencana tersebut dapat terhambat.maka perlu ada perubahan undang undang tentang kementerian.Rencana tersebut juga didukung oleh parlemen tanpa ada hambatan.

Disadari atau tidak disengaja atau tidak bahwa perubahan suatu kementerian dapat mempengaruhi istem ketatanegaraan juga.dari aspek hukum tat negara dengan bertambahnya kementerian dan perubahan kementriantentu mempengaruhi alat perlengkapan parlemen yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia seperti komisi – komisi ytang semula ada berjumlah 10 ( sepuluh) tentu akan berubah dan bertambah menyesuaikan jumlah dan nomenklatur dari kementerian.

Ditinjau dari Hukum Administrasi Negara (HAN).Perubahan nomenklatur suatu kementriantentu juga dapat mengubah job diskripsi suatu kemetrian tersebut.Selain itu perubahan nomenklatur juga mempengaruhi administrasi atau surat menyurat serta tugas fungsi dan kewenangan suatu kementerian.

Rapat paripurna DPR menyetujui penambahan komisi sebagai alat kelengkapan Dewan (AKD) menjadi 13. Jumlah komisi di DPR sebelumnya adalah 11 komisi, bertambah 2 komisi, total menjadi 13 komisi.Persetujuan disampaikan Ketua DPR Puan Maharani dalam rapat paripurna ke-3 masa persidangan I tahun sidang 2024-2025. Keputusan penambahan komisi itu sesuai dengan rapat pimpinan-pimpinan fraksi di DPR pada Senin (14/10).

Rapat konsultasi pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI tanggal 14 Oktober 2024 telah menyepakati penambahan jumlah komisi yang semula 11 komisi menjadi 13 komisi," ujar Puan dalam rapat paripurna di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (15/10/2024). Puan lantas meminta persetujuan kepada anggota Dewan lain terkait penambahan komisi tersebut. Anggota Dewan yang hadir menyepakati hal itu.

#### 1. Pembentukan undang – undang

Perubahan nomenklatur penambahan dan pergantian kementerian secara langsung berpengaruh pada pembentukkan undang – undang yang terkait dengan legalitas kementerian tersebut.Suatu kementerian tidak dapat menjalankan kebijakn yang tentunya bersangkutan dengan program kerja kementerian.

Belum lagi penambahan beberapa Lembaga dewan khusus ekonomi dan staf khusus Presiden yang dibentuk oleh presiden Prabowo Subiyanto.Hal tersersebut juga tentu membutuhkan legalitas baik berupa peraturan presiden,Keputusan Presiden hing Undang-undang.Guna melegalkan program kerja yang dibuat hingga pembuatan kebijakan.

Kementerian yng semakin banyak tentu juga membutuhkan peraturan dan perundang indangna yang banyak pula sebagai legalitas pelaksanaan.Pembetukkan perundang -undangan yang banyak tersebut mempunyai dua sisi yakni sisi positif dan sisi negatif tinggal manakah yang lebih banyak sisi negatif atau sisi positifnya.Segi positif yang ditimbulkan diantaranya 1).peraturan atau undang -undang yang dibuat akan lebih fokus pada penyelesaian masalah.2).Peraturan dan undang – undang tersebut lebih rinci dalam mengatur hak dan kewajiban.3o,lebih jelas dalam menentukan aturan yang wajib dipenuhi dan sanksi bagi yang melanggar.

Sementara aspek sisi negatifnya adalah 1).banyak anggaran yang dibutuhkan guna pemebentukan.2).peraturan dan undang – undang yang banyak akan emnimbulkan tumapng tindih kebijakan baik secara langsung dan tidak langsung.3).Banyaknya peraturan dan undang – undang menjadikan banyak peluang penyalahgunaan dikareanakan akan adanya Lembaga atau unit khusus yang akan dibentuk berdasarkan peraturan dan undang -undang yang dibentuk tersebut.

## 2. Perubahan nomenklatur

Perubahan kementerian menjadikan perubahan nomenklatur pada kops suat hingga papan nama kedinasan atau kementerian.Dimana perubahan tersebut tentu membawa dampak yang signifikan terutama pada administrasi.baik dalam surat menyurat maupoun dalam pelaksanaan tugas dan wewenang kementerian tersebut.

Penyesuaian nomenklatura apalagi setingkat kementerian tidak cukup satu dua bulan namun lebih dari itu.adaptasi terkait perubahan tidak pada dalam hal surat menyurat namun juga penyesuain pada sumber daya manusia yaitu aparatur sipil negara (ASN) diman aka nada pennggeseran,mutasi bahkan rekrutmen bagi kementerian kementerian tersebut teruama kementerian yang baru terbentuk maupun kementrianyang dipisah dari kementerian sebelumnya.

Perubahn dan penyesuain nomeklatur seperti halnya beradabtasi pada hal yang baru.Bisa saja dimulai dari awal atau nol.Hal tersebut tentunya membutuhkan kerja keras yang bisa dikatakan ekstra.maka mungkin saja hingga pertengahan masa jabatan presiden Prabowo Subiyanto adaptasi tersebut belum dapat berjalan baik.

Pengaruh yang mungkin terasa dengan adanya perubahan nomenklatur adalah kantor – kantor dinas dan kementerian yang berada didaerah baik tingkat I maupun tingkat II.Terutama dalam penyesuaian anggran pelaksanaan program kerja yang menjadikan terjadi penggabungan kedinasan.contoh kementerian tenaga kerja dan kementerian transmigrasi di beberapa daerah kementerian ini di gabung menjadi dinaskertran,ada lagi kementerian Pendidikan dan kebudayaan yang digabung dengan kementerian pemuda dan olah raga menjadi dinaskemendikpar,dan masih banyak lagi menyesuaikan kebutuhan dan anggran yang dimiliki daerah masing-masing.

Tidak dapat dipungkiri perubahan nomenklatur kementerian tersebut mungkitidak begitu dirasakan ditingkat pusat,Ditingkat daerah hal tersebut sangat terasa belum lagi mitra pemerintah daerah yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tingkat I dan II harus menyesuaikan jumlh komisi yangada di DPR RI hal tersebut tentu tidak mudah bila Satuam Kerja Pemerintah Daerah yang dimiliki juga tidak mendukung keberadaannya. Bila kedidasan yang ada belum tersedia maka juga akan mempengaruhi program kerja dari pemerintah pusat terutama ditingkat kementerian yang mungkin akan kesulitan dalam melakukan implementasinya.

## **Jumlah kabinet dapat mempengaruhi efektivitas dan efisiensi dalam menjalankan program kerja pemerintah**

Jumlah banyak belum tentu boros dan jumlah sedikit belum tentu efektif.Suatu efektifitas dalam pemerintahan terutama adalah kabinetnya dapat ditentukan dari seberapa baik kinerja yang dihasilkan dan seberapa besar anggran yang diserap guna melancarkan program kerjanya.

Ada banyak metode penilaian kinerja kemenrtian apakah efektif atau tidak dalam kerjanya salah satunya adalah penilaian yang dilakukan oleh Lembaga ombuchmen suatu Lembaga independent yang mempunyai tugas menerima keluhan atas pelayanan dan kinerja suatu Lembaga negara,

Sejak pemilihan umum presiden dan wakil presiden dilaksanakan secara langsung.Presiden dalam membentuk kabinetnya lebih banyak di dasarkan atas kepentingan politik sehingga mereka yang menduduki cabinet atas rekmendasi partai

politik yang mendukung selama kampanye di pemilihan umum. Memang ada beberapa kementerian yang diduduki oleh orang-orang profesional namun tidak dapat dipungkiri meskipun profesional namun tetap ada afiliasi dengan partai tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung.

Maka jumlah kabinet menjadi menyesuaikan dengan kompromi politik tersebut. Apabila kabinet telah penuh maka mereka yang pernah berjuang bersama selama kampanye bisa menduduki wakil Menteri atau menduduki jabatan di Badan Usaha Milik Negara. Efektivitas kementerian yang dibentuk pada masa pemerintahan Bambang Susilo Yudoyono dapat dilihat secara sederhana, misal seberapa banyak infrastruktur yang telah dibangun, kebijakan apa saja yang telah dibuat untuk kesejahteraan rakyat, seberapa banyak presiden melakukan reshuffle kabinet, serta seberapa banyak penyalahgunaan anggaran yang dilakukan oleh kementerian.

Penilaian di atas juga dapat digunakan untuk menilai seberapa efektif kabinet pemerintahan presiden Joko Widodo. Kabinet presiden Joko Widodo tidak jauh beda dengan kabinet yang dibentuk presiden Susilo Bambang Yudoyono yaitu 34 kementerian. Yang membedakan adalah ada beberapa lembaga yang sebelumnya ada menjadi dihapus dan ada lembaga baru seperti BPIP. Selain itu jumlah wakil Menteri di era presiden Joko Widodo lebih banyak dari presiden sebelumnya.

### **Pengaruh pembentukan kabinet merah putih dengan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia**

Sistem politik yang berjalan di ketatanegaraan suatu negara dipengaruhi oleh kondisi politiknya baik dalam kondisi yang kondusif maupun kondisi politik yang genting. Begitu pula sistem ketatanegaraan di Indonesia juga tidak jauh beda dengan kondisi politiknya.

Pada masa awal kemerdekaan dimana sistem baru dibangun mencari karakter yang sesuai menyesuaikan keadaan yang pada waktu itu baru mendeklarasikan kemerdekaan tahun 1945. Presiden Sukarno tanggal 2 September tahun 1945 membentuk kabinet pertama dimana Ir. Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Kabinet tersebut terdiri dari 19 kementerian meskipun baru merdeka namun 19 kementerian ini dibuat sesuai kebutuhan yang diperlukan oleh pemerintahan Indonesia pada waktu itu.

Selama pemerintahan Presiden Soekarno kabinet yang telah dibentuk ada 5 kabinet. Lima kabinet tersebut mempunyai sistem pemerintahan yang berbeda-beda. Dimana pada saat kabinet pertama terbentuk pemerintahan Presiden Soekarno memilih menggunakan sistem presidensial namun sistem tersebut berubah pada tahun 1949 karena Indonesia berubah bentuk negara dari negara kesatuan menjadi negara Republik Indonesia Serikat. Sistem ini dibentuk karena adanya kesepakatan yang dihasilkan antara pemerintah Indonesia dan Belanda pada waktu itu. Sistem Republik Indonesia Serikat pun hanya bertahan selama kurang lebih satu tahun.

### **Jumlah kabinet dapat mempengaruhi efektivitas dan efisiensi dalam menjalankan program kerja pemerintah**

Banyak sedikitnya jumlah kementerian yang dibentuk oleh Presiden tentunya akan mempengaruhi beberapa faktor terutama di bidang politik, hukum, dan ekonomi. Namun dari tiga faktor tersebut faktor ekonomi yang sangat mempengaruhi anggaran belanja yang dikeluarkan negara.

Semakin banyak jumlah kementerian dan lembaga yang dibentuk tentu banyak juga anggaran yang dibutuhkan untuk operasional dan akomodasi kementerian tersebut. Hal lainnya seperti sesuatu yang tidak terduga baik dalam menjalankan tugas maupun diluar tugas dimana hal tersebut juga tentu ada biayanya. Perawatan kendaraan dinas, Gedung

dinas yang mungkin dapat rusak tanpa terduga sehingga butuh perbaikan cepat juga.

Contoh diatas baru Sebagian kecil dan baru gambaran pada satu kementerian atau Lembaga setingkat kementerian, Sekarang bagaiman bila kementerian dan Lembaga kepresidenan jumlahnya ada lima puluh lebih. Akan membutuhkan beraapa anggarun guna kelancaran pelaksanaan program kerja hingga ke daerah, Sementara dalam bidah politik dan hukum tentu meskipun sudah ada job dan deskripsi masing – masing kementerian namun tidak menutup kemungkinan akan ada tumpang tindih kebijakan yang dibuat oleh masing – masing kementerian tersebut.

## KESIMPULAN

Kebijakan politik seperti pembentukan kementerian atau perubahan kementerian dan Lembaga khusus kepresidenan akan berdampak langsung pada sistem ketatanegaraan di Indonesia. Seperti dengan adanya penambahan jumlah Kementerian dan Lembaga khusus kepresidenan berdampak pada alat kerja Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia seperti komisi yang semula berjumlah 10 komisi kini berubah menjadi 13 komisi. Perubahan ini baru yang ada di pusat belum perubahan di daerah mungkin akan banyak pula.

Efektifitas pemerintahan memang tidak dapat ditentukan jumlah banyak sedikitnya jumlah kabinet. Namun secara teori hanya kurang efisien karena akan memunculkan ketimpangan kebijakan serta hasil yang mungkin menjadi kurang maksimal.

## REFERENSI

- Agustin, S., Maharani, R., & Ramadhani, R. (2024). Dinamika ketegangan politik pasca pemilu 2024 dalam mempertahankan stabilitas demokrasi di Indonesia. *Governance*, 12(2), 235–252.
- Bangun, Z. (2007). *Sistem ketatanegaraan Indonesia pascaamandemen UUD 1945: konstitusi dan babakan konstitusi Indonesia*. Bina Media Perintis.
- Basuki, U. (2011). Struktur Ketatanegaraan: Analisis Yuridis atas Dinamika Lembaga-lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945. *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, 1(1).
- Dapu, F. M. (2014). SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN UUD 1945. *Lex Administratum*, 2(3).
- Fuqoha, F., Nugroho, A., & Firdausi, I. A. (2019). Stabilitas Pemerintahan Pasca Pemilihan Umum di Indonesia antara Checks and Balances dan Demokrasi Transaksional. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 153–166.
- Harijanti, S. D. (2003). Kelemahan Fundamental UUD 1945: Pra dan Pasca Amandemen. *Unisia*, 49.
- Harisudin, M. N., Novlatis, C. E., & Mustajib. (2022). *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Pena Salsabila.
- Herman Dirgantara, S. H. (2022). *Pembatasan periodisasi kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia*. Deepublish.
- Muhammad, F. E. (2017). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Setara Press, Malang.
- Rahaditya, R., Rachmat, L. I., Sari, R. A. D. P., & Nugroho, Y. A. (2024). Transformation of the Indonesian Constitutional System Through Amendments to the 1945 Constitution. *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 3(1), 740–748.
- Rahardiansyah, T. (2012). Sistem Pemerintahan Indonesia. In *BUKU DOSEN-2011*. Universitas Trisakti.
- Sitabuana, T. H. (2020). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Konstitusi Press.
- Taufiqurrohmah, M. M., Pambudi, B. R., & Maulana, M. I. (2023). *RECALL ELECTION*:

- MEKANISME DEMOKRATISASI PASCA PEMILU. *Majalah Hukum Nasional*, 53(1), 18–48.
- Warjiati, S. (2012). Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 2(2), 185–207.
- Yuhana, A. (2007). *Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Pasca Perubahan UUD 1945*.